

BULETIN PFID

• • • • FASILITASI INFRASTRUKTUR DAERAH • • • •



RAPAT KERJA DANA ALOKASI KHUSUS FISIK INFRASTRUKTUR PUPR 2020

REDESAIN SISTEM PERENCANAAN
DAN PENGANGGARAN TA. 2021
PUSAT FASILITASI INFRASTRUKTUR DAERAH

SINKRONISASI DAN HARMONISASI
DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
BIDANG IRIGASI TA.2021

DAK INTEGRASI
BIDANG AIR MINUM, SANITASI,
DAN PERUMAHAN

MONITORING DAN EVALUASI
DAK BIDANG JALAN

SOSIALISASI
JABATAN FUNGSIONAL
DAN PENYUSUNAN DUPAK

CATATAN TIM REDAKSI

Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah (PFID) bertugas untuk meningkatkan kemantapan infrastruktur PUPR daerah dalam mewujudkan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dan ketahanan air; konektivitas dan aksesibilitas bagi penguatan daya saing; dan layanan infrastruktur dasar sehingga dapat memenuhi kesejahteraan masyarakat. PFID berusaha untuk terus menerus melaksanakan kegiatan mulai dari tahap perencanaan; pemrograman; pembinaan dan pengawasan; pemantauan, evaluasi dan pelaporan Infrastruktur daerah demi tercapainya tugas diatas agar dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan Infrastruktur PUPR di daerah.

Buletin PFID Edisi ke-III Juli - September Tahun 2020 ini bertema tentang Rapat Kerja Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus 2020 dan Singkronisasi dan Harmonisasi Dana Alokasi Khusus 2021. Buletin PFID ini berisi tentang peraturan, kebijakan dan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh 4 (empat) bidang di PFID yaitu Bidang Perencanaan Fasilitasi Infrastruktur Daerah, Bidang Pelaksanaan DAK Jalan dan Jembatan, Bidang Pelaksanaan DAK Sumber Daya Air, dan Bidang Pelaksanaan DAK Perumahan dan Permukiman.

Selamat membaca.

Redaksi

SUSUNAN REDAKSI

Pelindung
Anita Firmanti

Penanggung Jawab
Riono Suprapto

Dewan Redaksi
Anum Kurniawan
Dedy Gunawan
Nova Dorma Sirait
Andie Pramudita Said
Wara Novela

Pemimpin Redaksi
Rosita Darmastuti

Anggota Redaksi
Gunawan, Hidemiwan,
Sari Satria, Desi Meriana,
Irma Rahmawati, Indah Indriaspri,
Leviana Okvianty
Rethon M. Canopy

Penyunting Redaksi
Gede Krisna, Arbisani,
Annisa Nurlita.A

Bagian Produksi
Agus Sugiono, Dewi Udiarti,
Zamzuli, Asep Sultoni

Bagian Distribusi
Dodi Herdiawan, Agung Tego

Kontributor
Anum Kurniawan, Nova D. Sirait,
Hidemiwan, Desi Meriana,
Irma Rahmawati,
Indah Indriaspri,
Reza Wahyu.P, Brigitta Yolanda,
Rizky Ananda, Pujiati Rahayu,
Damar Sasongko, Sinta Nur Indah,
Afirma Kitania, Akram Yonda P,
Frandi Sahabat

Desain
Prayudi Anggia

Alamat Redaksi
Gedung Heritage PUPR Lt.4
Jl. Pattimura No.20,
Kebayoran Baru
Jakarta Selatan, 12110



021-27932834



pfid.setjen@gmail.com



@pusatfid



**8 EVALUASI PELAKSANAAN DAK
BIDANG IRIGASI TA 2020
MENU PEMBANGUNAN DAN
PENINGKATAN JARINGAN IRIGASI**



**SINKRONISASI DAN
HARMONISASI DANA ALOKASI
KHUSUS (DAK) FISIK BIDANG**


5




11 PROGRAM HIBAH JALAN DAERAH

**MONITORING DAN EVALUASI DAK
BIDANG JALAN**

14





**RAPAT KERJA DANA ALOKASI
KHUSUS (DAK) BIDANG
INFRASTRUKTUR PUPR TAHUN
ANGGARAN 2020**

25



**SOSIALISASI JABATAN FUNGSIONAL
DAN PENYUSUNAN DUPAK
DI PUSAT FASILITASI
INFRASTRUKTUR DAERAH**

30

**DAK INTEGRASI
BIDANG AIR MINUM, SANITASI,
DAN PERUMAHAN TA. 2021**

17

**PENYELENGGARAAN DANA
ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG
AIR MINUM, SANITASI, DAN
PERUMAHAN DI KABUPATEN
TASIKMALAYA**

22



**REDESAIN SISTEM
PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN TA. 2021
PUSAT FASILITASI
INFRASTRUKTUR DAERAH**

28



SINKRONISASI DAN HARMONISASI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK BIDANG IRIGASI TA. 2021

Oleh : Nova Dorma Sirait
Indah Indriasputra
Rizky Ananda



Pelaksanaan Sinkronisasi Harmonisasi DAK Fisik
Bidang Irigasi TA. 2021



Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Irigasi merupakan salah satu bidang dalam DAK Infrastruktur yang telah dialokasikan sejak tahun 2003 hingga saat ini. DAK Irigasi sendiri dalam RPJMN 2020 - 2024 mendukung 2 Prioritas Nasional yaitu Prioritas Nasional 1 Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, serta Prioritas Nasional 5 Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar. Sesuai UU Nomor 33 Tahun 2004

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan yang mengamanatkan Dana Alokasi Khusus sebagai dana yang digunakan untuk kegiatan khusus sesuai kewenangan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan prioritas nasional.

Dalam proses perencanaan DAK Fisik TA 2021, terdapat beberapa fase yang perlu dilakukan baik dari K/L maupun Pemerintah daerah antara lain yaitu perumusan kebijakan, pengusulan kegiatan dalam aplikasi KRISNA, penilaian awal, sinkronisasi dan harmonisasi, pengalokasian dan penyusunan Rencana Kegiatan. Saat ini



Pleno Sinkronisasi dan Harmonisasi DAK Bidang Irigasi TA.2020

proses perencanaan berada pada fase sinkronisasi dan harmonisasi yang dimulai dari tanggal 17 Agustus sampai dengan 11 September 2020, fase sinkronisasi dan harmonisasi merupakan tindak lanjut dari hasil penilaian tahap awal yang telah dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah.

Bidang Irigasi melaksanakan fase Sinkronisasi dan Harmonisasi secara tatap muka bersama dengan Pemda yang terbagi atas 4 gelombang, dimana gelombang pertama dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus hingga 26 Agustus 2020 yang terdiri dari Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Bengkulu, Sebagian Provinsi Jawa barat, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Gorontalo, dan

Provinsi Bali. Gelombang kedua dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus sampai dengan 29 Agustus 2020 yang terdiri dari Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Sebagian Provinsi Jawa Barat, Sebagian Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Yogyakarta, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat. Sedangkan gelombang ketiga dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus hingga 02 September 2020 yang terdiri dari Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bangka Belitung, Sebagian Provinsi Jawa Tengah, Sebagian Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Barat, dan Provinsi Maluku Utara. Serta gelombang keempat dilaksanakan pada tanggal 03 September sampai 05 September 2020 yang

terdiri dari Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Lampung, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Provinsi Sulawesi Barat.

Kegiatan Sinkronisasi dan Harmonisasi DAK Bidang Irigasi TA. 2021 ini mengundang 421 Pemda, akan tetapi hanya terdapat 290 Pemda yang menghadiri kegiatan tersebut yang dikarenakan kondisi seperti saat ini. Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini yaitu:

1. Verifikasi kesiapan data teknis dan dokumen pendukung.
2. Verifikasi rancangan desain teknis dan standar biaya usulan yang telah disetujui (approve/discuss) di tahap sebelumnya.
3. Penyelarasan dan penajaman urutan prioritas kegiatan (long-list menjadi shortlist).



Briefing Tim Sumber Daya Air Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah

4. Konfirmasi usulan aspirasi DPR-RI.

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang melibatkan Pemerintah Daerah selaku penyelenggara kegiatan pembangunan dan rabilitasi jaringan irigasi di daerah sehingga diharapkan dapat turut serta dalam mencapai tujuan dukungan terhadap 2 Prioritas Nasional. Rangkaian kegiatan pada acara ini, yaitu:

1. Sesi pertama yaitu sesi panel yang diisi oleh beberapa narasumber, diantaranya:

a. Kepala Bidang Pelaksana DAK Sumber Daya Air, Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah memaparkan mengenai Mekanisme Penilaian Usulan Rencana Kegiatan DAK Bidang Irigasi TA. 2021

b. Direktur Pengairan dan Irigasi, Bappenas memaparkan mengenai Arah Kebijakan DAK

Bidang Irigasi TA. 2021
c. Direktur Dana Transfer Khusus, Kementerian Keuangan memaparkan mengenai Mekanisme Penyaluran Dana Cadangan TA. 2020 dan Pengalokasian DAK TA. 2021

d. Direktur Irigasi dan Rawa, Kementerian PUPR memaparkan mengenai Perencanaan Dokumen Teknis Irigasi dan Peta Geospasial

e. Direktur Sungai dan Pantai, Kementerian PUPR memaparkan mengenai Perencanaan Dokumen Teknis Infrastruktur Pengendali Banjir

2. Sesi kedua yaitu sesi desk yang dibagi menjadi 8 desk dengan pembagian 5 desk verifikator 1 untuk menu kegiatan Peningkatan dan Rehabilitasi jaringan irigasi, 1 desk verifikator 2, dan 1 desk untuk menu Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir, serta 1 desk untuk menu Pembangunan Jaring-

an Irigasi. Dimana untuk desk Pembangunan Jaringan Irigasi dan Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir dilakukan Pemaparan oleh Pemda pengusul. Pada sesi desk ini, dilakukan Sinkronisasi dan Harmonisasi terkait usulan yang telah diverifikasi pada tahap awal dengan berkoordinasi dengan Pemda tersebut.

Secara keseluruhan, pelaksanaan acara Sinkronisasi dan Harmonisasi DAK Bidang Irigasi TA. 2021 ini berjalan dengan lancar dan Pemda berpartisipasi aktif selama penyelenggaraan acara ini. Tindak lanjut dari acara ini adalah memproses usulan DAK Bidang Irigasi Bersama Kementerian Keuangan dan Bappenas terhadap hasil dari tahap Sinkronisasi dan Harmonisasi ini sampai dengan proses penetapan pagu per Provinsi/Kabupaten/Kota ■

EVALUASI PELAKSANAAN DAK BIDANG IRIGASI TA 2020 MENU PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN JARINGAN IRIGASI

Oleh : Nova Dorma Sirait
Indah Indriasputra
Damar Sasongko



Bendungan Kambaniru, Rehab TA. 2020

Infrastruktur memegang peranan penting dalam upaya pembangunan. Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, infrastruktur merupakan alat ketahanan dan pemersatu bangsa, pembangunan infrastruktur merupakan pilihan strategis dan rasional untuk mempercepat pertumbuhan sekaligus mendorong pemerataan ekonomi antar wilayah. DAK sebagai salah satu instrumen Pemerintah Pusat menempati posisi strategis dalam mengakselerasi pembangunan infrastruktur sekaligus meningkatkan kualitas desentralisasi fiskal.

Sebagai salah satu tugas Kementerian PUPR dalam pembinaan pelaksanaan DAK Bidang Irigasi, maka perlu dilaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan DAK Bidang Irigasi TA 2020. Pada tanggal 23-24 September 2020, Kementerian PUPR melalui Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah, Bi-

dang Pelaksanaan DAK Sumber Daya Air telah menyelenggarakan rapat evaluasi DAK Bidang irigasi TA 2020 untuk menu pembangunan dan menu peningkatan jaringan irigasi secara teleconference. Adapun daerah yang diundang pada evaluasi menu pembangunan terdiri dari 4 Kabupaten/Kota antara lain Kota Gunung Sitoli, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Tengah, dan Kabupaten Pulau Taliabu. Sedangkan pada menu peningkatan terdiri dari 4 Kabupaten yaitu Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Manggarai Barat, dan Kota Bitung.

Tujuan kegiatan ini untuk melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait pembahasan progres pelaksanaan kegiatan pembangunan dan peningkatan DAK Bidang Irigasi TA 2020 dan membahas kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam pe-

laksanaan DAK Bidang Irigasi TA 2020.

Jumlah Pemda yang mengusulkan kegiatan pembangunan dan peningkatan daerah irigasi dalam Rencana Kegiatan DAK Bidang Irigasi TA 2020 sebanyak 57 Pemda dengan total alokasi Rp. 276.465.551.293,-. Namun yang terkontrak sampai bulan Maret 2020 hanya sebanyak hanya 4 Kabupaten/Kota untuk menu pembangunan dengan pagu alokasi sebesar Rp. 17.555.576.050 dan 4 Kabupaten/Kota untuk menu peningkatan dengan pagu alokasi sebesar Rp.10.929.222.000.

Grafik Perbandingan Jumlah Pemda Mengusulkan dan Jumlah Pemda Terkontrak untuk Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Irigasi TA 2020

Dari hasil pembahasan, diperoleh informasi untuk progres fisik pekerjaan pembangunan irigasi



Pembahasan Evaluasi Pelaksanaan DAK Bidang Irigasi TA. 2020 bersama dengan Pemda se-Pulau Sumba

sampai dengan Bulan September sudah mencapai 100% dan untuk pekerjaan peningkatan irigasi sudah mencapai 100%. Hal ini agak berbeda dengan data yang terdapat dalam e-Monitoring DAK karena Pemda rata-rata belum melapor atau memperbarui data progres pelaksanaan pekerjaan.

Berdasarkan hasil pembahasan menu kegiatan pembangunan jaringan irigasi pada 4 Kabupaten, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi Pemda antara lain:

- Belum lengkapnya studi, seperti belum adanya data hasil penelitian karakter aliran air.
- Desain tidak sesuai standar teknis atau kriteria perencanaan irigasi seperti desain bendung terlalu ramping yang akan menyebabkan resiko runtuh, adanya obyek non-standar teknis dibangun pada tengah bendung, desain intake atau pintu air yang tidak sesuai.
- Belum selesainya pelaksanaan e-PAKSI dan peta geospasial sehingga belum diketahui luasan baku fungsional dan potensial serta kondisi asetnya.
- Terdapat perubahan output, misalnya output dalam Rencana Kegiatan (RK) berupa bendung

namun yang dibangun berupa saluran primer karena dana yang diajukan ternyata tidak mencukupi.

- Pengisian data IKSI yang belum lengkap dan sesuai ketentuan.
- Curah hujan yang ekstrim dan banjir menjadi tantangan pelaksanaan pekerjaan di Kabupaten Halmahera Selatan sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan.
- Adanya sedimentasi pada sisi bendung sehingga perlu dilakukan pengeringan sebelum melanjutkan pembangunan saluran primer pada TA 2021.

Rekomendasi yang disampaikan oleh Kementerian PUPR kepada Pemda dalam mengatasi permasalahan pelaksanaan pembangunan antara lain:


- Pemda perlu mencari konsultan yang lebih kompeten dalam menyusun desain (bendung, saluran, bangunan lainnya) dan Pemda perlu berkoordinasi dengan Balai dalam pembahasan review design sebelum melanjutkan pekerjaan pada tahun berikutnya.
- Perlu dibentuk organisasi petani (P3A) dan sosialisasi kepada petani untuk meningkatkan kesadaran petani untuk ikut men-

jaga dan memelihara fasilitas yang sudah terbangun.

- Pemda perlu merancang skenario OP dan strategi pelaksanaan OP bagi DI yang telah dibangun.
- Pelaporan pada e-Monitoring DAK agar menjadi perhatian Pemda khususnya untuk penyampaian laporan triwulan.

Sedangkan dari hasil pembahasan menu kegiatan peningkatan jaringan irigasi, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi Pemda antara lain:

- Kegiatan peningkatan jaringan irigasi di Kab. Kutai Timur tidak dapat dilaksanakan akibat dana tidak tersalur. Hal tersebut disebabkan oleh kelalaian Pemda dalam menginput tanggal kontrak (yang diinput adalah tanggal rencana kontrak, sementara kontrak ditanda tangan setelah batas waktu berakhir).
- Adanya perubahan volume output pekerjaan, yaitu berkurangnya panjang saluran primer yang dikerjakan dibanding volume yang tercantum dalam RK.
- Lokasi pekerjaan cukup jauh dan akses jalan yang kurang memadai membutuhkan biaya mobilisasi yang cukup besar.



Grafik Perbandingan Jumlah Pemda Mengusulkan dan Jumlah Pemda Terkontrak untuk Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Irigasi TA 2020

- Pada DI Way Mbangir, mercu bendung terlalu tipis, harusnya agak lebih besar. Selain itu, adanya oknum yang membuka pintu pembilas pada bendung sehingga air tidak dapat mengalir ke jaringan pipa.
- Air yang mengairi sawah di Kab. Bulungan masih mengandung zat asam.
- Hasil timbunan di sekitar saluran yang dibangun belum dirapikan sehingga akan berpotensi masuk ke dalam saluran dan menghambat aliran air.
- Pemisahan saluran antara saluran pembawa dan pembuang perlu lebih diperhatikan.
- Desain perencanaan saluran pipa perlu dicek ulang dengan Balai, apakah benar-benar efektif atau tidak.
- Pembangunan lantai bendung di D.I. Sigarat terlalu besar dan pondasi saluran terlalu tipis.

Rekomendasi yang disampaikan oleh Kementerian PUPR kepada Pemda dalam mengatasi permasalahan pelaksanaan peningkatan antara lain:

- Setiap usulan kegiatan peningkatan jaringan irigasi harus didukung dengan kajian/studi perencanaan yang lengkap (desain, tingkat keasaman air, kondisi kepadatan tanah, dll) dan sesuai dengan kriteria perencanaan irigasi.
- Volume galian agar lebih diperhatikan sehingga tidak ada perbedaan antara volume pekerjaan dan volume kontrak.
- Perlu adanya pembebasan lahan pada D.I. Way Mbangir, agar di samping saluran yang telah ditingkatkan dapat ditambah sempadan/jalan inspeksi.
- Petani sebaiknya dikumpulkan dan diberikan arahan terkait pembagian air yang baik dan adil, agar tidak terjadi kasus pembukaan pintu bendung atau pengerusakan jaringan pipa.
- Daerah irigasi yang terpisah sistem irigasinya, agar diberi nama D.I. yang berbeda.
- Perlu adanya mekanisasi lahan dan regenerasi petani.
- Dokumentasi hasil pembangunan pada tahun sebelumnya pada DI yang sama perlu dilengkapi. Selain itu, foto hasil pelaksanaan perlu dilengkapi (0%, 50% dan 100%).
- Balai diharapkan untuk memantau ke lapangan hasil pelaksanaan DAK Bidang Irigasi yang dilaksanakan oleh Pemda.
- Hal yang harus dipersiapkan terkait kegiatan OP antara lain tenaga OP harap dipersiapkan dan papan operasi agar dibuat ■

PROGRAM HIBAH JALAN DAERAH

Oleh : Frandi Sahabat, ST
Sinta Nur Indah, ST

Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) adalah pemberian hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten yang berasal dari APBN Rupiah murni. PHJD sebagai suatu upaya percepatan pencapaian target kondisi jalan mantap di KSN.

PHJD ini dimaksudkan juga sebagai insentif kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten untuk dapat melaksanakan peran dan tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan penyediaan pelayanan sektor jalan kepada masyarakat. Program ini didasarkan pada prin-

sip-prinsip yang telah dilakukan dalam program percontohan yaitu Provincial Road Improvement and Maintenance (PRIM) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Kabupaten Lombok Barat (KLB).

Pelaksanaan PHJD akan menggunakan mekanisme sesuai dengan dasar hukum terkait hibah daerah dan tata cara penyaluran hibah ini kepada Pemerintahan Provinsi/Kabupaten.

Program Hibah Jalan Daerah ini bertujuan untuk:


a) Meningkatkan konektivitas berbasis koridor di Kawasan Strategis Nasional (KSN)

b) Meningkatkan kemantapan jalan provinsi dan jalan kabupaten di lokasi KSN

c) Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan jalan daerah (value for money) untuk mendukung perbaikan aksesibilitas pada daerah yang diprioritaskan

Persyaratan penerima Hibah Jalan Daerah :

- 1) Mendukung konektivitas inlet/outlet Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Kawasan Industri (KI)



Struktur Organisasi PHJD

- 2) Perencanaan, program dan anggaran yang rasional dengan menggunakan perangkat PRMS/KRMS (P/KRMS)
- 3) Lingkup kegiatan pemeliharaan rutin, berkala, rehabilitasi/ peningkatan, pelebaran untuk kapasitas & keselamatan
- 4) Komitmen Pemda atas program tahun jamak, e-katalog, program management manual, verifikasi pekerjaan dan pembayaran pendahuluan, peningkatan peran FLLAJ, peningkatan kapasitas SDM

Persyaratan mendapatkan dana hibah ini, Pemerintah Provinsi/kabupaten harus melakukan pembelian terlebih dulu (pre-financing) dengan mengalokasikannya didalam APBD tahun anggaran berjalan. Selanjutnya, akan dilakukan verifikasi atas output yang telah ditetapkan dan kemudian pengantian/pencairan hibah akan dilakukan dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten melalui Kantor Pelayanan Per-

bendaharaan Negara (KPPN) berdasarkan rekomendasi teknis dari Sekretariat Jendral (Setjen) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) atas hasil verifikasi. Program ini akan dikelola oleh Tim PHJD dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten yang mendapatkan dana hibah perlu membentuk tim Project Implementation Unit (PIU) yang akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Daerah untuk melaksanakan program di masing-masing wilayahnya.

Lingkup Kegiatan yang Dapat Dibiayai dalam PHJD terdiri dari kegiatan fisik dan non fisik/institusi.

- Kegiatan fisik mencakup:

 - 1)Pemeliharaan rutin jalan termasuk Backlog and Minor Works (BMW)/Rutin Kondisi, Backlog Minimum/Holding Treatment.
 - 2)Pemeliharaan berkala jalan.
 - 3)Rehabilitasi dan peningkatan jalan.

- Kegiatan non fisik atau peningkatan institusi/tata kelola mencakup:

- 1)Peningkatan kepedulian atas isu keselamatan dan kesehatan kerja (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja/ SMK3).
- 2)Peningkatan pemenuhan kriteria jalan yang berkeselamatan.
- 3)Peningkatan kapasitas penyelenggara jalan (Dinas PU/Bina Marga, Bappeda, dan instansi terkait lainnya) termasuk penyedia jasa.
- 4)Peningkatan tata kelola melalui kerjasama dan partisipasi pemangku kepentingan, misalnya pembentukan dan peningkatan peran FLLAJ, Pokdarwis, Simpul Pengetahuan Jalan Daerah (SPJD), termasuk penerapan prinsip kesetaraan gender dan inklusi sosial dalam kegiatan pengelolaan jalan, dll.

Tahap Pencairan Dana Proses pencairan dana diajukan oleh Kepala Daerah kepada DJPK Kemenkeu berdasarkan hasil verifikasi dengan menyertakan Surat Pertimbangan Penyaluran (surat rekomendasi teknis) dari Sekjen, Kementerian PUPR, Surat Perin-

Daftar 10 Provinsi/Kabupaten PHJD/PRIM TA 2019-2020

NO	PROVINSI/KABUPATEN	KSPN	LOKASI KEGIATAN	PAKET 2019-2020 (KM)
1	Provinsi Bangka Belitung	TanjungKelayang	Junction-Mambalong-Belitung	173,102
2	Kabupaten Belitung		Air Mungkul-Mempipi,Air Seru-Tanjung Tinggi:Buluh Tumbang-Air Seru; Buluh Tumbang Mungkul; Simpang IV-Sungai Padang. Mempipi Petika; Mambalong-Teluk Gembira; Gunung Rinting-Mentigi: Air Kundur-G Rinting; Ujung Gersik-Mentigi, Belitung	137,574
3	Provinsi Jawa Timur	Bromo-Tengger-Semeru	Ruas Jalan Kejayan - Tosari (link 196) Kejayan Purwosari (Link 197), Porwodadi - Nongkojajar (link 198) Ruas Jalan Ir. Soekarno (Batu) Link 192.16K	282.174
4	Kabupaten Pasuruan		1. Ruas Nongkojajar-Ngadirejo 2. Ruas Tosari-Ngadiwono, 3. Ruas Wonokidri-Dinglik. Pemeliharaan rutin Jalan 4. Ruas Tosari-Wonokitri 5. Ruas Ngadirejo-Podokoyo 6. Ruas Diklik Pananjakan 7. Ruas Dinglik - Lautan Pasir	98.236
5	Kabupaten Malang		Tulusbesar - Ngadas	99.658
6	Kabupaten Probolinggo		Ruas Jalan Koridor KSPN BTS	111.58
7	Provinsi Sulawesi Tenggara	Wakatobi	Paket 4 PHJD Daratan; Paket 5 Kepulauan	174.134
8	Kabupaten Wakatobi		Ruas Jalan P. Wangi-wangi, Wakatobi	71.172
9	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Labuan Bajo	Sp.Ngograng-SpWangkung-Kondo(171)+Kondo-Sp.Noa -Hita (172)	56.706
10	Kabupaten Manggarai Barat		Labuan Bajo	48.276



Ruas Jalan Provinsi Sumatera Barat - Kawasan Mandeh (Proyek PHJD)

tah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Tanggung Jawab Mutlak Kepala Daerah, dan dokumen persyaratan lain sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Verifikasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memastikan pekerjaan konstruksi dan/ atau admininstrasi yang dilakukan sudah sesuai dengan kontrak dan/atau PMM, serta tujuan kegiatan verifikasi juga untuk menentukan besaran penggantian hibah yang akan di keluarkan berdasarkan hasil investigasi / pengecekan lapangan serta insentif yang akan didapatkan.

Kegiatan verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa pekerjaan konstruksi sudah sesuai dengan dokumen kontrak dan administasi

tata Kelola (output) sudah sesuai dengan yang syaratkan di PMM.

Verifikasi administasi adalah verifikasi atas pencapaian peningkatan tata kelola (output) dari institusi yang terkait dengan program PHJD. Kekurangan dalam pencapaian verifikasi administrasi (kurang 100%) tidak akan mempengaruhi nilai pergantian / Reimbursement value dari pekerjaan kontruksi, namun akan memotong jumlah insentif yang akan dapatkan pemerintah daerah dengan nilai pemotongan untuk setiap item sebesar 1/(Jumlah item yang disyaratkan).

Verikasi dilakukan dalam 3 tahap selama tahun anggaran, yaitu:

1) Tahap I, bulan Maret-April, pencairan dana setinggi-tingginya

15% dari nilai Hibah.

- 2) Tahap II, bulan Juli - Pencairan dana hibah setinggi-tingginya sesuai keluaran SP2D dan pencairan setinggi-tingginya 50% dari insentif institusi.
- 3) Tahap III bulan November- Pencairan dana hibah setinggi-tingginya sesuai sisa dana hibah dan pencairan setinggi-tingginya 50% insentif institusi ■

Tahap III
Bulan November



Target Output PHJD & PRIM Verifikasi Tahap III

Pencairan dana hibah maks. sesuai sisa dana hibah Pencairan insentif maks 50 % Pemenuhan output insentif institusi
--

	Tahun I	Tahun II	Tahun III
PHJD	24 output	32 output	30 Output
PRIM	23 output	29 output	28 output

MONITORING DAN EVALUASI DAK BIDANG JALAN

Oleh : Akram Yonda Putra, ST
Sinta Nur Indah, ST



Kegiatan Monitoring dan Evaluasi DAK Bidang Jalan



Jalan merupakan prasarana penting transportasi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan suatu wilayah dalam jangka panjang sehingga dalam pembangunannya perlu mempertimbangkan umur rencana yang tepat. Umur jalan yang sudah direncanakan seringkali tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Agar dapat tetap mengakomodasi kebutuhan pergerakan dengan tingkat layanan tertentu maka perlu dilakukan suatu usaha

untuk menjaga kualitas layanan jalan,


Setiap tahunnya Pemerintah mengeluarkan alokasi DAK untuk membantu Pemerintah Daerah menjaga kondisi jalan. Penilaian kondisi jalan perlu dilakukan secara periodik baik struktural maupun nonstruktural. Agar jalan dapat

tetap mengakomodasi kebutuhan pergerakan dengan tingkat layanan tertentu maka perlu dilakukan suatu usaha untuk menjaga kualitas layanan jalan, dimana salah satu usaha tersebut adalah meng-evaluasi kondisi permukaan jalan.

Penilaian kinerja pelaksanaan DAK dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi. Hasil penilaian kinerja pelaksanaan DAK



Rapat pada Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Bidang Jalan PFID



Alur Monitoring dan Evaluasi

akan dijadikan salah satu pertimbangan dalam program pembinaan penyelenggaraan DAK.

Kriteria daerah yang akan dikunjungi untuk monitoring dan evaluasi adalah:

1. Daerah dengan kategori progress 5 daerah dengan E-Monitoring DAK terendah (untuk dilakukan evaluasi tindak lanjut

terhadap permasalahan).

2. Daerah dengan kategori progress 5 daerah dengan E-Monitoring DAK tertinggi (untuk dilakukan sebagai percontohan atau gambaran DAK yang berhasil) biasanya akan kita ambil video testimoni DAK nya.
3. Daerah yang mendapat laporan permasalahan (temuan Inspeksi

torat, BPK, KPK dan laporan masyarakat).

4. Daerah yang belum mendapatkan pembinaan/rapat koordinasi dari Pusat.
5. Daerah yang diusulkan untuk dilakukan Monev terintegrasi.
6. Daerah yang perlu khusus ditinjau lokasinya terkait bencana alam.
7. Daerah yang perlu khusus ditinjau lokasinya terkait kebijakan strategis nasional.
8. Daerah yang perlu khusus ditinjau lokasinya terkait validasi database jalan daerah, perencanaan dan pemograman dll.

Pemantauan dan evaluasi dibagi menjadi 3 (tiga) satuan waktu:

1. Parameter pemantauan dan evaluasi kegiatan tahun berjalan (Tahun N).
2. Parameter pemantauan dan evaluasi kegiatan 1 tahun sebelumnya (Tahun N-1).
3. Parameter pemantauan dan evaluasi kegiatan 3 tahun sebelumnya (Tahun N-3).

Parameter yang di tinjau pada kegiatan monitoring dan evaluasi adalah :

1. Kemiringan Badan Jalan
2. Kekuatan Badan Jalan (untuk perkerasan beton)
3. Kemiringan Bahu Jalan
4. Kekuatan Bahu Jalan (untuk bahu dengan perkerasan beton)
5. Ketersediaan Drainase (Kedalaman & Lebar Drainase)
6. Ketersediaan Marka (Jenis mar-

ka dan posisi marka)

7. Ketersediaan kelengkapan Road Safety (Guard rail, rambu, zoss, dll)

Parameter tersebut dapat merepresentasikan pelaksanaan DAK Bidang Jalan pada masing masing daerah. Untuk ruas jalan yang menggunakan DAK TA (N-3) maka ditambahkan wawancara terhadap pengguna jalan mengenai aspek manfaat baik manfaat secara ekonomi maupun manfaat sosial serta konektivitas.

Dikarenakan masih dalam kondisi pandemik Covid 19, maka monitoring dan evaluasi pada tahun 2020 dilakukan dengan batasan daerah di Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat. Adapun daerah yang telah dilakukan monitoring dan evaluasi oleh PFID bidang jalan beserta hasil pemantauannya, sebagai berikut:

KONDISI DI LAPANGAN HASIL MONEV DAK 2019

	PROV. BANTEN	KAB. SERANG	KOTA SERANG	KOTA TANGERANG	KAB. LEBAK	KAB. BOGOR	KAB. CIREBON	KAB. KUNINGAN	KAB. PURWAKARTA
Posisi Center Line Penampang Badan Jalan tidak di Tengah-Tengah									
Kemiringan Badan Jalan Masih Belum Sesuai Standar / Desain									
Bahu Jalan Belum ada / Tidak Sesuai Standar / Desain.									
Drainese Tidak Tersedia / Tidak Terhubung dengan Drainese Regional / Perkotaan.									
Belum adanya Marka dan Rambu.									
Tidak Ada Pemeliharaan Rutin									
Fasilitas Keselamatan Jalan Tidak sesuai Standar (Zebra Cross, ZOSS, Guard Rail dsb)									

Hasil dari Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan:

1. Posisi center line penampang badan jalan tidak berada di tengah tengah
2. Kemiringan badan jalan masih belum sesuai dengan standar atau desain yang direncanakan
3. Bahu jalan belum ada atau masih belum sesuai dengan standar atau desain yang direncanakan

4. Drainase tidak tersedia atau masih belum terhubung dengan drainase regional/perkotaan
5. Belum adanya marka dan rambu disepanjang jalan
6. Belum dilaksanakan /dianggarkan untuk kegiatan pemeliharaan rutin jalan
7. Fasilitas keselamatan jalan yang masih belum sesuai standar (zebra cross, zoss, dsb)

Dari hasil evaluasi tersebut maka diharapkan agar pada program DAK tahun berikutnya daerah dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan dan dokumen kontrak yang ditetapkan serta tetap mengikuti standar dan pedoman teknis yang berlaku agar pelaksanaan program DAK semakin baik ■

DAK INTEGRASI BIDANG AIR MINUM, SANITASI, DAN PERUMAHAN TA. 2021

Oleh : Afirma Kitania




Dalam upaya pemenuhan hak masyarakat untuk dapat menempati, menikmati, dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur diatur sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, khususnya pada Bab VIII tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, serta dalam upaya mendukung mandat Sustainable Development Goals (SDGs) pada goal's nomor 6,11, dan 12, maka pemerintah memiliki tugas untuk mendorong peningkatan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat untuk mencegah berkembangnya perumahan dan permukiman kumuh baru serta menjaga dan meningkatkan kualitas dan fungsi perumahan dan permukiman.

Untuk memenuhi hal tersebut, sesuai dengan amanat UU no. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman merupakan urusan pemerintahan konkuren yang mana menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang tergolong urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. RPJP Nasional untuk RPJM Nasional tahun 2015-2019 menyebutkan bahwa target pembangunan di bidang permukiman adalah melakukan pemenuhan kebutuhan hunian layak yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukungnya.

Sesuai dengan Renstra Kementerian PUPR 2015-2019, terdapat Sasaran Strategis yang menjadi

tolak ukur keberhasilan yaitu berupa pemenuhan layanan air minum yang layak hingga 100%, layanan sanitasi yang layak hingga 100%, dan berkurangnya kawasan permukiman kumuh hingga 0% di seluruh Indonesia dan Ditjen Penyediaan Perumahan dengan Peningkatan Kualitas 1,5 Juta Rumah Swadaya dan Penyediaan 2,2 Juta hunian layak dan terjangkau untuk mengatasi backlog rumah nasional.

Dalam rangka memenuhi hal tersebut maka dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dialokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Pemerintah Daerah. DAK Fisik adalah dana yang dialokasi dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urus-



Indikator Rumah Layak Huni sesuai SDG's

an daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK Fisik Bidang Perumahan dan Permukiman diwujudkan dalam pembangunan rumah swadaya dan rumah khusus. Sedangkan dalam hal pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) terdapat DAK Fisik bidang Sanitasi dan DAK Fisik Bidang Air Minum dimana merupakan PSU utama pendukung terwujudnya hunian yang layak.

Dalam pelaksanaannya selama ini pelaksanaan DAK Fisik tersebut tidak dapat menjawab permasalahan di kawasan kumuh yaitu terpenuhinya akan hunian yang layak akibat tidak terintegrasi antara penyediaan hunian dengan PSU pendukungnya dalam hal lokasi, kuantitas, bicaranya dan kualitas akibat perbedaan prioritas dan isu permasalahan dari setiap sektor dan stakeholder. Dari pemenuhan standar luas bangunan sebesar 91,09%, standar luas bangunan 80,04%, pemenuhan sanitasi sebesar 74,58 %, serta air minum sebesar 61,29 % pada tahun 2018 didapatkan capaian Rumah Layak Huni Nasional sebesar 38,30 %

(Bappenas, 2019). Hal ini membuktikan tidak adanya keterpaduan antar sektor dan stakeholder.


Dalam penyelenggaraan penyediaan perumahan dibutuhkan dukungan PSU permukiman baik dalam skala kawasan maupun dalam skala lingkungan yang lingkupnya lebih kecil dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan. DAK Fisik Bidang Perumahan sesuai dengan lingkup kegiatannya dapat menjangkau pembangunan dan peningkatan kualitas rumah serta PSU permukiman pendukungnya dalam skala lingkungan namun untuk PSU permukiman yang berskala kawasan dan berbentuk sistem harus difasilitasi oleh DAK Fisik Bidang Air Minum dan DAK Fisik Bidang Sanitasi. Diperlukan perencanaan dan pelaksanaan infrastruktur baik skala kawasan maupun skala lingkungan yang terintegrasi dan berkesinambungan sehingga dapat memastikan fungsionalitas dari PSU dan menghasilkan output dan outcome yang diharapkan yaitu masyarakat dapat tinggal di permukiman yang layak huni (kawasan dan rumah dan

terpenuhi infrastrukturnya) sesuai dengan empat indikator rumah layak huni yaitu ketahanan bangunan, luas bangunan, sanitasi dan air minum sebagaimana gambarkan pada indikator Layak huni sesuai SDGs

Indikator rumah layak huni yang sebagaimana diamanatkan pada mandat Sustainable Development Goal's (SDG's) yaitu harus memenuhi kecukupan luas bangunan, ketahanan bangunan, akses air minum, akses sanitasi, secure tenure, dan affordable. Namun dalam pencapaian rumah layak huni paling tidak harus memenuhi 4 indikator yaitu kecukupan luas bangunan, ketahanan bangunan, akses air minum dan akses sanitasi. Berikut mandat yang terdapat pada SDG's .



Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Kementerian PUPR dalam renstra 2015 - 2019 memiliki sasaran strategis yaitu pemenuhan pelayanan akses dasar 100% akses sanitasi dan akses air minum serta penurunan hingga 0% permukiman kumuh. Dalam upaya pemenuhan pelayanan akses dasar ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat saja dalam hal ini Kementerian PUPR, namun juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Hal tersebut sesuai dengan amanat UU no. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman merupakan urusan pemerintahan konkuren yang mana menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang tergolong urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Terkait dengan pencapaian akses air minum, ditargetkan bahwa seluruh warga negara Indonesia



mendapatkan akses air minum yang layak untuk dipergunakan sehari-hari. Capaian akses air minum pada tahun 2018 hanya mencapai

61,29%. Berikut grafik capaian akses air minum nasional dari tahun 2015 hingga 2018.



a. Capaian Akses Air Minum Tahun 2015 – 2018
b. Capaian Akses Sanitasi Tahun 2015 – 2018

Dari grafik di atas terlihat bahwa akses air minum nasional terdapat fluktuasi kenaikan yang disebabkan banyak hal seperti pertambahan jumlah penduduk, dan sebagainya. Kenaikan setiap tahunnya tidak lebih dari 2,7%, bahkan pada tahun 2017 terdapat penurunan hingga -2,55%. Sehingga diperkirakan pada tahun 2019, target 100% akses air minum nasional tidak akan tercapai.

Akses sanitasi juga menjadi pelayanan dasar yang harus diterima oleh setiap warga negara karena berkaitan dengan rumah layak huni. Akses sanitasi ini meliputi layanan atau infrastruktur yang berkaitan dengan pengolahan air limbah khususnya limbah domestik. Capaian akses sanitasi nasional pada tahun 2018 mencapai 74,58%, berikut grafik capaian akses sanitasi tahun 2015 – 2018.

Dari grafik terlihat bahwa setiap tahunnya akses sanitasi memiliki tren positif yaitu mengalami kenaikan pada setiap tahunnya. Namun rata-rata kenaikan setiap tahunnya hanya berkisar 2,21% setiap tahunnya. Seperti akses air minum, target 100% akses sanitasi juga diperkirakan tidak dapat dicapai di tahun 2019.

Sementara itu berkaitan dengan capaian akses air minum dan sanitasi, capaian rumah layak huni di Indonesia juga memiliki capaian yang masih kurang maksimal. Pada tahun 2018, capaian rumah layak huni di Indonesia yang memenuhi 4 indikator rumah layak huni hanya mencapai 38,30%. Sedangkan jumlah rumah tidak layak huni atau rumah yang tidak memenuhi 4 indikator rumah layak huni jumlahnya mencapai 61,70%. Rincian capaian rumah layak huni dapat dilihat pada grafik dan tabel dibawah ini.

Sebagaimana grafik diatas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 terdapat penurunan rumah layak huni di Indonesia dan ini


juga dialami pada capaian akses air minum. Jadi dapat disimpulkan bahwa penurunan capaian indikator rumah layak huni dapat menurunkan capaian rumah layak huni di Indonesia. Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) adalah dana pusat yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Oleh kerena itu DAK Fisik memiliki bidang-bidang yang dapat diterima oleh pemerintah daerah. Terkait dengan upaya peningkatan rumah layak huni terdapat 3 bidang dalam DAK yang dapat membantu yaitu Bidang Perumahan, Bidang Air Minum dan Bidang Sanitasi.

Untuk mendapatkan alokasi DAK, pemerintah daerah perlu mengusulkan terlebih dahulu kegiatan yang akan dilaksanakan. Usulan pemerintah daerah tersebut berisi manu/penanganan, rincian kegiatan, lokasi kegiatan, harga satuan, dan volume kegiatan


an. Usulan tersebut disampaikan kepada pemerintah pusat melalui aplikasi KRISNA dan selanjutnya akan dilakukan penilaian terhadap kelayakan usulan tersebut.

Berkaitan dengan upaya pemenuhan rumah layak huni, usulan rencana kegiatan yang disampaikan pemerintah daerah seringkali tidak terintegrasi dan tidak berfokus pada satu kawasan tertentu. Sehingga indikator rumah layak huni tidak dapat tercapai dengan maksimal di daerah. Pelaksanaan kegiatan DAK seringkali dilaksanakan di lokasi yang terpisah dan tidak memperhatikan terkait dengan kekumuhan. Dampak dari permasalahan di atas ialah tidak tuntasnya penanganan kawasan kumuh dan tidak tercapainya kenaikan rumah layak huni. Pada saat pengusulan, pemerintah daerah tidak memperhatikan kawasan kumuh dan kebutuhan setiap lokasi prioritas. Tidak terintegrasi lokasi prioritas juga disebabkan karena belum adanya aturan atau kebijakan yang mengarahkan pemerintah daerah untuk mengintegrasikan bidang DAK pada satu kawasan tertentu guna untuk pengurangan kawasan kumuh.

Untuk mewujudkan rumah layak huni diperlukan kerjasama dari semua pihak terkait yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur perumahan permukiman khususnya yang didanai melalui DAK diperlukan integrasi pelaksanaannya pada lokasi yang sama. Harapannya dengan integrasi ini, fokus menuntaskan masalah kumuh dapat tercapai dan terlihat hasilnya. Konsep integrasi yang diharapkan dapat membantu untuk penuntasan Kawasan kumuh dan peningkatan rumah layak huni bagi masyarakat dapat digambaran seperti di bawah ini.




Capaian akses Rumah Layak Huni Tahun 2015 – 2018



Capaian akses Rumah Layak Huni Tahun 2015 – 2018 Konsep DAK Terintegrasi Bidang Perumahan, Air Minum dan Sanitasi

PROSES SELEKSI DAN LOKASI PILOT PROJECT



Alur Perencanaan – Pelaksanaan Konsep DAK Terintegrasi Bidang Air Minum, Sanitasi, dan Perumahan

Gambar di atas merupakan tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan DAK integrasi yaitu dimulai dari melakukan konsep perencanaan, sosialisasi ke daerah calon penerima, memasukan konsep kedalam dokumen pembahasan kebijakan DAK di pemerintah pusat, input usulan daerah, dan penilaian usulan oleh pusat.

Pada tahun N perencanaan yaitu tahun 2020, proses seleksi lokasi pilot project telah ditetapkan melalui beberapa indikator yang telah disepakati bersama antara PFID, Direktorat PKP, Direktorat Air Minum, Direktorat Sanitasi, Direktorat Rumah Swadaya, dan Bappenas. Lokasi pilot project yang ditetapkan yaitu Kota Langsa, Kab. Tangerang, Kab. Pemalang, Kab. Kendal, Kota Surakarta, Kota Kediri, Kab. Kotabaru, Kota Bontang, Kota Bitung, Kota Tual, dan Kota Ternate ■

PENYELENGGARAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG AIR MINUM, SANITASI, DAN PERUMAHAN DI KABUPATEN TASIKMALAYA

Oleh : Pujiati Rahayu



MCK++ dan Jaringan Perpipaan bagi Lembaga Pendidikan di Desa

Kabupaten Tasikmalaya merupakan bagian dari wilayah Provinsi Jawa Barat dengan luas wilayah secara keseluruhan adalah 2.708,82 km². Secara administratif Kabupaten Tasikmalaya terdiri dari 39 Kecamatan yang terdiri dari 351 desa. Tiga kecamatan mempunyai wilayah pesisir dan lautan dengan luas total 200,72 km² atau 7,41 persen dari luas wilayah Kabupaten Tasikmalaya.

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Penyelegaraan DAK Infrastruktur PUPR, Bidang Pelaksanaan DAK Perumahan dan Permukiman melaksanakan kegi-

atan monitoring dan evaluasi penyelegaraan DAK pada 22-24 Oktober 2020 di Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat dalam rangka pemantauan dan evaluasi penyelegaraan infrastruktur air minum, sanitasi, dan perumahan yang dibiayai oleh DAK. Kegiatan ini terbagi dalam dua tahap kegiatan, yaitu Rapat Koordinasi dan Tinjauan Lapangan. Pada saat tinjauan lapangan dibagi 2 tim, 1 tim mengecek hasil pelaksanaan DAK Bidang Air Minum, dan 1 tim lainnya mengecek hasil pelaksanaan DAK Bidang Sanitasi dan Perumahan.

Kunjungan terbagi menjadi 2 sesi, yaitu kunjungan kantor dan kunjungan lapangan. Kunjungan

kantor dilaksanakan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman (Dinas PUTRPP) Kab. Tasikmalaya. Kunjungan lapangan dilaksanakan di 4 lokasi, yaitu:

- Lokasi Pembangunan Broncap-tering di Desa Mangunreja.
- Lokasi Pembangunan MCK++ dan Jaringan Perpipaan bagi Lembaga Pendidikan di Desa Mangunreja.
- Lokasi Pembangunan Baru IPAL Kombinasi MCK di Desa Cipakat.
- Lokasi Peningkatan Kualitas Rumah Secara Swadaya di Desa Singasari.



Koordinasi di Kantor Dinas PUTRPP Kabupaten Tasikmalaya

KUNJUNGAN KANTOR

Kegiatan yang dilakukan pada kunjungan koordinasi di kantor Dinas PUTRPP adalah mendiskusikan isu permasalahan terkait pelaksanaan DAK di Kab. Tasikmalaya sebagai berikut.

a. Pelaksanaan DAK air minum dan sanitasi belum diatur secara rinci pada Petunjuk Teknis maupun Petunjuk Operasional DAK sehingga perangkat daerah mengalami permasalahan pada tahapan administrasi, penganggaran, dan hukum:

1. Belum adanya regulasi pemilihan tata cara pengadaan barang dan jasa yang dapat dilakukan secara kontraktual atau swakelola.
2. Belum adanya regulasi pemilihan konstruksi teknologi pengolahan air limbah yang

dapat dilakukan secara konvensional atau fabrikasi.

3. Belum adanya regulasi pembatasan penerima bantuan DAK sanitasi pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), sehingga terdapat celah bagi nonMBR untuk mendapat bantuan.

b. Kab. Tasikmalaya tidak memiliki Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) khusus untuk pelaksanaan DAK air minum, sementara TFL dari Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) tidak boleh memiliki kontrak kerja ganda dari PAMSIMAS dan DAK. Oleh karena itu, perangkat daerah perlu melaksanakan perekruitman dan pelatihan terlebih dahulu, sementara kemampuan perangkat daerah terbatas dalam melakukan pelatihan.

c. Kab. Tasikmalaya memiliki banyak pesantren yang belum semuanya mendapatkan akses air minum layak, sehingga Dinas PUTRPP menyarankan pengadaan kegiatan DAK air minum khusus untuk kawasan pesantren.

d. Harga satuan untuk DAK air minum rendah karena diasumsikan bahwa keluaran (output) hanya berupa Sambungan Rumah (SR), sementara realitanya terdapat komponen lain seperti pipa, reservoir, pompa, dan Instalasi Pengolahan Air (IPA).

e. Terdapat perbedaan lokasi prioritas penanganan stunting antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berpotensi menghambat pencapaian target nasional.



1



2



3



4



5

-  1. Meteran Air di Pesantren-Nurul Ihsan
2. Sambungan Rumah (SR) di Pesantren Nurul Ihsan
3. IPAL di Desa Cipakat
4. Menara Air di Pesantren Nurul Ihsan
5. Peningkatan Kualitas Rumah Secara Swadaya di Desa Singasari

KUNJUNGAN LAPANGAN

Kegiatan yang dilakukan pada kunjungan lapangan adalah pengumpulan data realisasi keluaran (output) sebagai berikut.

a. Lokasi kegiatan Pembangunan Broncaptering di Desa Mangunreja adalah di kawasan Pesantren Nurul Ihsan. Target keluaran (output) dari kegiatan ini adalah 20 SR; realisasinya adalah 15 SR dengan rincian: 1 SR untuk Madrasah Ibtidaiyah (MI), 4 SR untuk Madrasah Tsanawiyah (MTs), 1 SR untuk lahan pertanian, 1 SR untuk los kayu/meubel, 2 SR untuk dapur umum, 2 SR untuk Balai Latihan Kerja (BLK), dan 4 SR untuk rumah tangga.

b. Lokasi kegiatan Pembangunan MCK++ dan Jaringan Perpipaan bagi Lembaga Pendidikan di Desa Mangunreja adalah di kawasan Pesantren Nurul Ihsan.

Target pelayanan dari kegiatan ini adalah 300 jiwa; realisasinya adalah 272 jiwa yang terdiri dari 178 santri laki-laki dan 94 santri perempuan.

c. Kegiatan Pembangunan Baru IPAL Kombinasi MCK di Desa Cipakat ditargetkan menghasilkan keluaran (output) sebanyak 50 SR. Berdasarkan dokumen Berita Acara Penetapan Penerima Manfaat No. 147.35/04/Des/V/2019 yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kab. Tasikmalaya, realisasinya adalah 17 SR.

d. Peningkatan Kualitas Rumah Secara Swadaya di Desa Singasari ditargetkan menghasilkan keluaran (output) sebanyak 50 rumah. Berdasarkan keterangan dari TFL, target tersebut tercapai 100%.

Penyelenggaraan kegiatan DAK di Kabupaten Tasikmalaya sudah cukup baik, sedangkan pembelajaran yang dapat diambil dari kunjungan ini berdasarkan masukan dari Dinas PUTRPP Kabupaten Tasikmalaya agar pemerintah pusat dapat menyusun regulasi pemilihan tata cara pengadaan barang dan jasa secara kontraktual maupun swakelola dengan dicantumkan pada Petunjuk Teknis atau Petunjuk Operasional DAK sehingga pemerintah daerah memiliki landasan hukum yang jelas. Masukan yang kedua ialah pemerintah pusat perlu melaksanakan bimbingan teknis untuk TFL pelaksana DAK air minum dan sanitasi sehingga pembangunan infrastruktur air minum dan sanitasi sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) serta Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan ■

RAPAT KERJA DANA ALOKASI KHUSUS FISIK INFRASTRUKTUR PUPR TAHUN ANGGARAN 2020

Oleh : Anum Kurniawan
Hidemiwan
Indra Jaya K.G.P



Pembukaan Rapat Kerja Dana Alokasi Fisik Infrastruktur PUPR TA. 2020

Infrastruktur menjadi bagian penting dalam roda penggerak pertumbuhan ekonomi saat ini. Ketersediaan infrastruktur menentukan tingkat efisiensi dan efektifitas kegiatan ekonomi suatu daerah. Pemerintah menunjukkan komitmen dalam pembangunan infrastruktur Bidang PUPR di daerah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menjadi acara tahunan Pusat Fasilitasi Ingrastruktur Daerah, Pelaksanaan Kegiatan Rapat Kerja Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Infrastruktur PUPR Tahun Anggaran 2020 merupakan bentuk pendampingan Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Pusat dalam hal evaluasi penyelenggaraan Dana Alokasi

"Rapat Kerja Dana Alokasi Khusus (DAK) TA. 2020 menjadi wadah bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam menghadapi Isu dan Permasalahan yang berpengaruh signifikan terhadap progres dan kesiapan OPD dalam Penyelenggaraan DAK Infrastruktur Daerah"

Khusus (DAK) Tahun 2019 serta pemantauan progres pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2020. Selain itu pula tujuan dilaksanakannya rapat kerja tersebut sebagai bentuk pelaporan Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2019 dan Tahun 2020 (sampai dengan semester 1). Adapun isu dan permasalahan terhadap pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) di daerah juga mempengaruhi kinerja pelaksanaan kegiatan tersebut yang berdampak pada progres dan kesiapan Pemerintah Daerah untuk persiapan sinkronisasi dan harmonisasi

penyusunan tahun 2021.

Pelaksanaan infrastruktur merupakan prioritas kebijakan pembangunan nasional sesuai dengan Arahan Bappenas mengenai Arah Kebijakan Dana Transfer Khusus Tahun 2020 diantaranya adalah (1) mendorong pemenuhan pelayanan publik dasar di daerah, (2) tematik sesuai dengan Prioritas Nasional, (3) mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah, (4) kesesuaian kewenangan daerah sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, (5) Refocusing berdasarkan efektifitas menu dan



Sambutan Kegiatan oleh Kepala Bidang Perencanaan PFID

kegiatan, (6) Dana Alokasi Khusus (DAK) kinerja fisik dan anggaran masing-masing bidang, dan (7) memperhatikan ketersediaan data pada Pemerintah Daerah sebagai dasar pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

Menurut arah kebijakan yang diimplementasikan dalam pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2020 terbagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu (1) Reguler yang mencangkup bidang Jalan, Air Minum, dan Perumahan. Hal ini mendukung pemenuhan sa-

rana dan prasarana dasar yang mendukung pelayanan publik dan dimensi pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024 (Pendidikan, Kesehatan dan Keluarga Berencana, Air Minum, Sanitasi, Perumahan Permukiman, Jalan). (2) Penugasan yang mencangkup bidang Irigasi, Jalan, Air Minum, dan Sanitasi. Hal ini mendukung capaian Prioritas Nasional (PN) tertentu dan arahan Bapak Presiden dalam pelaksanaan pengembangan wilayah. (3) Afirmasi

yang mencangkup Bidang Air Minum, Sanitasi dan Perumahan. Hal ini untuk mendukung pemerataan pelayanan dan mendorong percepatan pembangunan di daerah yang memiliki karakteristik tertentu seperti daerah tertinggal, terluar, perbatasan, kepulauan, dan transmigrasi (terdapat dasar hukum yang berlaku).

Tahun 2020 merupakan tahun yang cukup berat bagi semua karena terdapatnya wabah Pandemi COVID-19, keadaan tersebut berdampak kepada kesehatan masyarakat dan juga berdampak pada perubahan kebijakan Keuangan Negara dan Keuangan Daerah. Termasuk pada pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Infrastruktur PUPR Tahun Anggaran 2020 yang semula alokasi awal berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun

Anggaran 2020 sebesar Rp. 25,29 Triliun. Tetapi dengan adanya wabah COVID-19 maka pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Infrastruktur PUPR mengalami refocusing sebesar 80% yang telah termuat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020. Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional. Sehingga perputaran perekonomian terus berlanjut maka Pemerintah Pusat melakukan Dana Cadangan DAK Fisik sebesar Rp. 6,34 Triliun.

Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Infrastruktur PUPR Tahun Anggaran 2020, untuk pelaporan kinerjanya yang dibuktikan pada hasil e-Monitoring diperlukan per tanggal 2 Agustus



Pelaksanaan Rapat Kerja DAK Fisik Infrastruktur PUPR

2020 baru selesai sebesar 7,20% keuangan dan 10,54% fisik. Dari data yang terdata dari aplikasi tersebut maka diperlukan langkah-langkah percepatan diantarnya sebagai berikut.

- Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus memperhatikan batas akhir penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Infrastruktur PUPR;
- Pelaksanaan DAK Fisik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah diharuskan membuat rencana kerja dalam rangka percepatan pelaksanaan fisik dan keuangan seperti: pelaksanaan konstruksi 2 atau 3 shift, melibatkan tenaga kerja yang lebih banyak, dan koordinasi yang baik antara bohir, kontraktor dan konsultan pengawas, dan lain-lain;
- Pemerintah Daerah diwajibkan melakukan pelaporan progres kegiatan dan aplikasi e-Moni-

toringdak baik fisik dan keuangan serta dilengkapi dengan foto/dokumentasi fisik pekerjaan, titik koordinat lokasi pekerjaan, serta dokumen lain yang dibutuhkan (Kontrak, PHO, dan DIPA); dan

- Dengan keadaan Pandemi Covid-19 yang masih berlangsung

maka pelaksanaan pekerjaan fisik dilaksanakan sesuai dengan Protokol Kesehatan sesuai dengan Instruksi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran COVID-19 dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi ■



Pelaksanaan Rapat Kerja DAK Fisik Infrastruktur PUPR

REDESAIN SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TA. 2021

PUSAT FASILITASI INFRASTRUKTUR DAERAH

Oleh : Hidemiwan

Peraturan Dirjen Anggaran No. PER-5/AG/2020 Tanggal 10 Juli 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, saat ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Program tidak lagi mencerminkan tugas fungsi unit eselon I, tetapi lebih mencerminkan tugas fungsi Kementerian/Lembaga, serta dirumuskan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN dengan berkoordinasi

kepada K/L terkait. Rumusan Program yang digunakan dalam APBD, dapat diselaraskan dengan program-program Belanja K/L Pemerintah Pusat.

2. Outcome mencerminkan hasil kinerja program yang ingin dicapai Secara Nasional. Bagi program yang digunakan bersifat lintas K/L atau lintas unit eselon I, maka rumusan Outcome-nya dimungkinkan berbeda sesuai tusi unit atau keterlibatannya dalam mendeliver program dimaksud.
3. Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur untuk menilai capaian kinerja Program dan ru-

4. Kegiatan tidak lagi mencerminkan tugas fungsi unit eselon II atau Satker vertikal dari K/L, namun lebih mencerminkan aktivitas yang dilaksanakan oleh unit untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mendukung terwujudnya outcome dan dapat bersifat lintas unit eselon II, lintas unit eselon I
5. Output dibedakan menjadi: Output Program, Klasifikasi Rincian Output/KRO dan Rincian Output/RO serta harus mencerminkan “real work” atau “eye catching”. Rumusan Output untuk

PROGRAM

- Program merupakan alat kebijakan (policy tool) yang dimiliki oleh Kementerian/Lembaga dalam menjabarkan tugas dan fungsi sesuai visi dan misi Presiden, yang dilaksanakan oleh satu atau lebih Unit Kerja Eselon I.
- Perumusan nomenklatur Program mengacu kepada fungsi-fungsi utama dari Kementerian.

OUTCOME

- Outcome merupakan kinerja yang ingin dicapai oleh Kementerian yang mencerminkan hasil kinerja Unit-Unit Eselon I atas program terkait.
- Sebagai ukuran keberhasilan, outcome dilengkapi dengan indikator kinerja dan target kinerja.

OUTPUT PROGRAM

- Output merupakan keluaran yang dihasilkan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung terwujudnya outcome
- Output dilengkapi dengan indikator dan target kinerja

KEGIATAN

- Kegiatan merupakan suatu aktivitas yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga untuk menghasilkan Keluaran (Output) dalam rangka mendukung terwujudnya sasaran pembangunan

KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT

- Klasifikasi Rincian Output (KRO) merupakan kumpulan atas keluaran (output) Kementerian/Lembaga (Rincian Output - RO) yang disusun dengan mengelompokkan atau mengklasifikasikan mutuan keluaran (output) yang sejenis/serumpun berdasarkan sektor/bidang/jenis tertentu secara sistematis.
- Klasifikasi Rincian Output (KRO) merupakan clustering atas Rincian Output (RO) sejenis dan memiliki satuan yang sama atau serupa.

RINCIAN OUTPUT

- Rincian Output (RO) adalah produk akhir yang dihasilkan pemerintah baik berupa (barang infrastruktur/ barang non infrastruktur) atau jasa untuk mencapai sasaran kegiatan dalam rangka mendukung kinerja pembangunan
- RO adalah barang/jasa riil (produk akhir) yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan suatu unit/satker
- Dalam hal ini, RO harus dibuat secara rinci disertai dengan jumlah (volume) barang/jasa riil yang dihasilkan, sehingga memudahkan proses costing untuk penyusunan anggaran
- Dalam rangka simplifikasi struktur anggaran, satu KRO dibatasi maksimal 35 RO

K/L, akan digunakan untuk output-output dalam DAK sesuai bidangnya.

Klasifikasi rincian output sudah distandardkan dan ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan Bap-

penas ada 215 KRO, yang telah disimpulkan dari klasifikasi tugas-tugas pemerintah dalam membuat regulasi, memfasilitasi, memberikan pelayanan dan melakukan pembinaan. KRO mempunyai kontribusi dalam pencapaian outcome.

Pada rencana kegiatan Tahun Anggaran 2021 Pusat fasilitasi infrastruktur daerah telah merumuskan Progam, Kegiatan, Klasifikasi Rincian Output, serta Rincian Output sebagai berikut:

No.	Program / Kegiatan / KRO / RO			Satuan
Program Dukungan Manajemen				
Kegiatan	Penyelenggaraan Fasilitasi Infrastruktur Daerah			
KRO	ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana		Rekomendasi
RO	1	Pedoman Petunjuk Operasional DAK Bidang Infrastruktur		Rekomendasi
RO	2	Program Manajemen Manual Hibah Jalan Daerah		Rekomendasi
RO	3	Rekomendasi Rumusan Indeks Teknis DAK Bidang Infrastruktur		Rekomendasi
KRO	EAJ	Layanan Data dan Informasi		Layanan
RO	1	Aplikasi Data Unit Kerja/Organisasi Internal		Layanan
KRO	FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah		Daerah
RO	1	Fasilitasi DAK Bidang Jalan		Daerah
RO	2	Fasilitasi DAK Bidang Sumber Daya Air		Daerah
RO	3	Fasilitasi DAK Bidang Perumahan dan Permukiman		Daerah
RO	4	Perencanaan, Pembinaan dan Pemantauan Penyelenggaraan Infrastruktur Daerah		Daerah
Kegiatan	Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal			
KRO	EAA	Layanan Perkantoran		Layanan
RO	1	Gaji dan Tunjangan Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah		Layanan
RO	2	Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Pusat		Layanan
KRO	EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal		Layanan
RO	1	Rencana Kerja dan Anggaran Satker Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah		Layanan
RO	2	Laporan Keuangan Satker Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah		Layanan
RO	3	Rencana Kebutuhan BMN Satker dan Pengelolaannya		Layanan
RO	4	Rencana Strategis Unit Eselon II Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah		Layanan
KRO	EAC	Layanan Umum		Layanan
RO	1	Kearsipan Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah		Layanan
RO	2	Kerumahtanggaan Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah		Layanan
KRO	EAD	Layanan Sarana Internal		Layanan
RO	1	Pengadaan Peralatan Fasilitasi Perkantoran Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah		Layanan
RO	2	Pengadaan Peralatan Pengolah Data dan Komunikasi Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah		Layanan
RO	3	Pengadaan Kendaraan Bermotor Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah		Layanan
KRO	EAF	Layanan SDM		Layanan
RO	1	Diklat Bidang Teknis Terkait Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah		Layanan
RO	2	Diklat PIM Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah		Layanan
RO	3	Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah		Layanan
RO	4	Diklat Penjenjangan Jabatan Fungsional Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah		Layanan
KRO	EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi		Layanan
RO	1	Evaluasi Kinerja Unit Eselon II Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah		Layanan

SOSIALISASI JABATAN FUNGSIONAL DAN PENYUSUNAN DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT (DUPAK) DI PUSAT FASILITASI INFRASTRUKTUR DAERAH

Oleh : Reza Wahyu.P



Pembukaan Sosialisasi Jabatan Fungsional dan Penyusunan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Oleh Kepala PFID

Dilatar belakangi oleh arahan Penyederhanaan Birokrasi oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah melaksanakan Penyederhanaan dengan melakukan penyetaraan Jabatan Eselon III dan Eselon IV menjadi Jabatan Fungsional. Kurang lebih sekitar 1772 orang Pejabat Fungsional Ahli Madya dan Ahli Muda telah dilantik sebagai hasil dari Penyetaraan Jabatan Administrasi (Eselon III dan Eselon IV) dan sekitar 959 pejabat yang dilantik kembali untuk menduduki Jabatan Administratif, sehingga terdapat penambahan 913 Pejabat Fungsional aktif dari hasil penye-

raan jabatan tersebut. Oleh karena itu, Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Jabatan Fungsional dan Penyusunan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) yang dilaksanakan di Bogor pada tanggal 11-12 Agustus 2020.

Adapun Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini yaitu adalah Memberikan pemahaman terkait Tugas dan Fungsi sebagai Pejabat Fungsional, dan sebagai panduan bagi Pejabat Fungsional untuk menyusun DUPAK jafung dibidangnya masing-masing, serta Memberikan arahan terkait Hak dan Kewajiban dari Pejabat Fungsional.

Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah dengan beberapa narasumber kegiatan baik dari internal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat maupun dari eksternal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu narasumber Jafung Arsiparis dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai Pembina jafung Arsiparis, narasumber jafung Analis Pengelolaan Keuangan APBN dari Kementerian keuangan sebagai pembina jafung tersebut, narasumber jafung perencana dari Kementerian PPN / Bappenas sebagai pembina jafung tersebut, dan narasumber dari Ditjen Cipta



Foto bersama Kegiatan Sosialisasi Jabatan Fungsional dan Penyusunan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK)

Karya dan Ditjen Bina Marga sebagai pembina dari jafung Teknik Penyehatan Lingkungan dan jafung Teknik Jalan Jembatan.

Dalam sambutannya, Bapak Kepala Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah menyebutkan bahwa Masing-masing Pejabat Fungsional harus mengerti dan memahami butir-butir kegiatan dan output dari masing-masing butir kegiatan tersebut serta pelaksana tugasnya serta harus mengerti dan memahami tugas-tugas yang dilakukannya di Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah nantinya akan dimasukkan ke dalam butir kegiatan yang mana dalam DUPAK jabatan fungsionalnya dan juga outputnya harus sesuai.

Disampaikan juga dalam laporan Ketua Panitia Pelaksana Yaitu Bapak Kepala Bidang Perencanaan Fasilitasi Infrastruktur Daerah Kemungkinan kedepannya nanti

pada setiap Kementerian/Lembaga hanya akan menyisakan pejabat Eselon II sebagai Pejabat Struktural, sisanya seluruhnya akan menjadi Pejabat Fungsional. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang mandiri sehingga Pejabat Fungsional harus proaktif untuk menciptakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan jabatan fungsionalnya. Dan disampaikan bahwa Kinerja Pejabat Fungsional mempengaruhi prestasi dari dirinya sendiri, Pejabat Fungsional yang aktif menciptakan kegiatan-kegiatan dan menyusun DUPAK, bisa naik pangkat setiap 2 tahun. Namun apabila Pejabat Fungsional tersebut tidak aktif, maka bisa tidak naik pangkat walaupun sudah 4 tahun (masa kenaikan pangkat reguler)

Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah saat ini memiliki jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 42 orang. Terdapat 20 Pejabat Fungsional Aktif dan 5 Pejabat Fungsional non aktif (karena sedang menduduki jabatan struktural). Di Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah saat ini terdapat 7 jenis jabatan fungsional yaitu, Jafung Perencana, Jafung Arsiparis, Jafung Teknik Jalan Jembatan, Jafung Teknik Penyehatan Lingkungan, Jafung Analis Pengelolaan Keuangan APBN, Jafung Teknik Pengairan, Jafung Pengelola Pengadaan Barang Jasa, Jafung Surveyor Pemetaan, Jafung Analis Kebijakan, Jafung Pranata Komputer dan Jafung Pranata Humas. Diharapkan dengan adanya kegiatan Sosialisasi Jabatan Fungsional dan Penyusunan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) di Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah dapat meningkatkan kinerja dan output Pejabat Fungsional dilingkungan Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah dan memudahkan Pejabat Fungsional dalam Menyusun DUPAK ■

sional Aktif dan 5 Pejabat Fungsional non aktif (karena sedang menduduki jabatan struktural). Di Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah saat ini terdapat 7 jenis jabatan fungsional yaitu, Jafung Perencana, Jafung Arsiparis, Jafung Teknik Jalan Jembatan, Jafung Teknik Penyehatan Lingkungan, Jafung Analis Pengelolaan Keuangan APBN, Jafung Teknik Pengairan, Jafung Pengelola Pengadaan Barang Jasa, Jafung Surveyor Pemetaan, Jafung Analis Kebijakan, Jafung Pranata Komputer dan Jafung Pranata Humas. Diharapkan dengan adanya kegiatan Sosialisasi Jabatan Fungsional dan Penyusunan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) di Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah dapat meningkatkan kinerja dan output Pejabat Fungsional dilingkungan Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah dan memudahkan Pejabat Fungsional dalam Menyusun DUPAK ■

DIRGAHAYU INDONESIA

